



PUTUSAN
Nomor 2294 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NURHARJATI, bertempat tinggal di Jalan Manyar Tirtoasri X/23, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johanes Dipa Widjaja, S.H., S.Psi., Advokat, berkantor di Jalan Taman Rivera Regency E 6, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2019;
Pemohon Kasasi;

Lawan

DAVID ROEDIJANTO, bertempat tinggal di Jalan Manyar Tirtoasri X/23, Surabaya;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama;
3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu separuh dari harta kekayaan bersama;
4. Memerintahkan Tergugat untuk tidak menempati rumah yang menjadi harta bersama setelah keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) agar penggugat bisa menjual rumah tersebut sehingga hasil penjualan dapat dibagi separuh dengan Tergugat;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2294 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

A. *Posita* dan *petitum* tidak bersesuaian;

Bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) karena antara *possita* dan *petitum* tidak sinkron/tidak bersesuaian satu dengan yang lainnya;

B. Tidak konsisten antara dalil yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa di dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi diperoleh:

harta bersama berupa:

- a. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, seluas 240 m² setempat dikenal dengan Jalan Manyar Tirtoasri X/23 RT 007 RW 004, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik nomor 1428 atas nama

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2294 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David Roedijanto Indriawan;

b. Uang sejumlah USD 44.225,99;

Dan hutang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk:

a) Menjual bersama atas harta bersama yang berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, seluas 240 m² setempat dikenal dengan Jalan Manyar Tirtoasri X / 23 RT 007 RW 004, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik nomor 1428 atas nama David Roedijanto Indriawan *in casu* Tergugat Rekonvensi dan membagi uang hasil penjualan tersebut dengan Penggugat Rekonvensi masing-masing mendapatkan separoh bagian setelah dipotong pajak dan biaya-biaya yang timbul karena penjualan rumah tersebut serta dipotong Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membayar hutang;

b) Menyerahkan separoh dari keseluruhan uang titipan untuk tabungan hari tua sebesar USD 44.225,99 kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus;

4. Menyatakan sah dan berharga sita marital (*marital beslag*) atas:

a) Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, seluas 240 m² setempat dikenal dengan Jalan Manyar Tirtoasri X/23 RT 007 RW 004, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik nomor 1428 atas nama David Roedijanto Indriawan *in casu* Tergugat Rekonvensi; dan

b) Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening: 4641372468 atas nama David Roedijanto, rekening HSBC Nomor Rekening: 004-085-734-081 atas nama David R. Indriawan yang didalamnya terdapat harta bersama;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat Rekonvensi jika lalai atau tidak memenuhi isi

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2294 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) secara tunai dan sekaligus;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 797/Pdt.G/2017/PN Sby tanggal 18 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu separuh dari harta kekayaan bersama setelah dikurangi hutang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.001.000,00 (satu juta satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Putusan Nomor 610/PDT/2018/PT SBY tanggal 21

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2294 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 11 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 797/Pdt.G/2017/PN.Sby *juncto* Nomor 610/PDT/2018/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Februari 2019;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 7 Februari 2019, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding yang diterima tanggal 4 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- a. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi seluruhnya;
- b. Menerima keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang dikemukakan dalam memori kasasi seluruhnya;

Mengadili sendiri:

- a. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 610/Pdt/2018/PT.Sby;
- b. Mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi seluruhnya;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2294 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya;
- d. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Jika Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 4 Februari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Februari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai pada tanggal 27-2- 2017 (dua puluh tujuh Februari dua ribu tujuh belas), sebagaimana Pencatatan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 609/Pdt.G/2016/PN.Sby, tanggal 27-2- 2017 (dua puluh tujuh Februari dua ribu tujuh belas), dan telah dicatatkan dalam Akta Perceraian Nomor 3578-CR-05062017-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 6-6-2017 (enam Juni dua ribu tujuh belas);
- Bahwa harta bersama yang masih ada dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diperoleh harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah terletak di Kelurahan Menur Pumpungan RT 007 RW 004, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya seluas 240 m² di Jalan Manyar Tirtoasri X/23, Kota Surabaya, sedangkan harta-harta selainnya tidak dapat dibuktikan di persidangan;
- Bahwa terhadap harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2294 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Menur Pumpungan RT 007 RW 004, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya seluas 240 m² di Jalan Manyar Tirtoasri X/23, Kota Surabaya tersebut setelah terjadinya perceraian ini haruslah dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, jika tidak dapat dibagi secara natura maka harus dijual lelang yang hasil penjualannya harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti* harus diperbaiki dengan menetapkan bahwa harta yang harus dibagi hanya tanah dan bangunan rumah dan apabila tidak dapat dibagi secara natura harus dijual lelang dan hasilnya harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi hutang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NURHARJATI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2294 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NURHARJATI** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 610/PDT/2018/PT SBY tanggal 21 November 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 797/Pdt.G/2017/PN Sby tanggal 18 April 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama yaitu berupa tanah dan bangunan rumah terletak di Kelurahan Menur Pumpungan RT 007 RW 004, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya seluas 240 m² di Jalan Manyar Tirtoasri X/23, Kota Surabaya;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu separuh dari harta kekayaan bersama jika tidak dapat dibagi secara natura maka harus dijual lelang, yang hasil penjualannya harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi lebih dahulu dengan hutang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2294 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp484.000,00 + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2294 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)